



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA Tbk
DAN**



**FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
TENTANG
KESEPAKATAN PEMBERIAN HIBAH PENGADAAN KANDANG
NOMOR : 25/CPFI/VIII/2022
NOMOR : 6322/UN5.2.1.3/KPM/2022**

Pada hari ini **Kamis**, tanggal **Dua Puluh Lima**, bulan **Agustus**, tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua (25-08-2022)**, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Drh. Bambang Sutrasno** selaku **Region Head Sumatera Bagaian Utara (Sumbagut)** bertindak untuk dan atas nama PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk, Yang berkedudukan di Jl. Ancol VIII No. 1, Jakarta, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

- II. **Dr. Ir. Tavi Supriana, M.S.** selaku **Dekan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara** yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor 1865/UN5.1.R/SK/SDM/2021 tanggal 17 Mei 2021 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara Periode 2016-2021 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara Periode 2021-2026, bertindak untuk dan atas nama Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara, berkedudukan dan berkantor di Jl. Dr. A. Sofyan No. 3, Kampus USU, Padang Bulan, Medan yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK dengan ini menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut:

- Bahwa **PIHAK KESATU** adalah perusahaan yang antara lain bergerak dalam bidang usaha industri pakan ternak dan melalui kelompok usahanya menjalankan usaha peternakan, penyediaan sarana produksi peternakan (pakan, anak ayam umur sehari dan obat-obatan), memberikan bantuan manajemen usaha, bimbingan teknis budidaya dan pemasaran hasil-hasil usaha peternakan.
- Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga pendidikan tinggi yang menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang membawahi beberapa program studi salah satunya adalah program studi S1 Peternakan
- Bahwa dalam rangka membangun ketersambungan dan kesesuaian antara dunia usaha dan dunia akademik serta sebagai bagian dari Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR), **PIHAK KESATU** bermaksud untuk memberikan hibah kepada **PIHAK KEDUA** senilai jumlah yang diperlukan untuk membangun kandang ayam, yang akan digunakan sebagai sarana pendidikan dan penelitian, serta media aplikasi dan pertukaran ilmu pengetahuan di bidang teknik budidaya, pencegahan dan penanganan penyakit, manajemen usaha, manajemen keuangan dan pemasaran hasil produksi ternak
- Bahwa sebagai perguruan tinggi yang mengasuh kajian-kajian peternakan dan agribisnis pada umumnya, **PIHAK KEDUA** menyambut baik maksud dan tujuan **PIHAK KESATU** tersebut di atas.

Berdasarkan latar belakang dan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan dengan dilandasi prinsip-prinsip saling memerlukan dan saling bersinergi, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Kerja Sama tentang Kesepakatan Pemberian Hibah Pengadaan Kandang (selanjutnya disebut **Perjanjian**), dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

PEMBERIAN HIBAH

PIHAK KESATU dengan ini memberikan hibah senilai biaya pembangunan kandang budidaya ayam pedaging (selanjutnya disebut "**Kandang**") lengkap dengan peralatan perkandangan (tempat pakan, tempat minum, dsb) spesifikasi sebagai berikut:

- Tipe : Kandang Tertutup (*close house*).
- Jumlah : 1 (satu) unit
- Ukuran : 12x124 m
- Kapasitas (ekor) : 20.000
- Uraian detil : Terpisah

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan pemberian hibah berdasarkan **Perjanjian** ini adalah untuk melengkapi sarana belajar mengajar di perguruan tinggi **PIHAK KEDUA** dengan fasilitas berupa **Kandang**, yang akan digunakan sebagai:

- a) Sarana penelitian dan pengembangan;
- b) Sarana praktik budidaya ayam;
- c) Media aplikasi ilmu pengetahuan;
- d) Arena belajar mengajar dan berbagi pengetahuan teknis;
- e) Miniatur dunia usaha.

Pasal 3

PEMANFAATAN HASIL BUDIDAYA

- (1) Pemanfaatan hasil budidaya ayam lainnya dapat dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan dan kemajuan Fakultas Pertanian Program Studi Peternakan sebagaimana tujuan dari pemberian hibah.
- (2) Pemanfaatan hasil budidaya ayam yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** dapat dipergunakan untuk mendanai:
 - a. biaya operasional;
 - b. biaya investasi;
 - c. biaya pengembangan.
 - d. biaya dosen
 - e. biaya Tenaga Kependidikan

Pasal 4
MAKSUD BIAYA

- (1) Biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (2) huruf a digunakan untuk:
- a. penyelenggaraan pendidikan;
 - b. penyelenggaraan penelitian;
 - c. penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat;
 - d. pengelolaan manajemen; dan
 - e. kegiatan dosen, tenaga kependidikan dan kemahasiswaan yang meliputi perlombaan, studi banding, dan lain sebagainya.
- (2) Biaya investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (2) huruf b merupakan bantuan biaya yang digunakan untuk pengadaan sarana dan prasarana penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi:
- a. gedung dan bangunan;
 - b. jalan dan jembatan;
 - c. irigasi dan jaringan;
 - d. peralatan dan mesin;
 - e. aset tetap lainnya;
 - f. aset tidak berwujud; dan/atau
 - g. aset lainnya.
- (3) Biaya investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (2) huruf b tidak dapat digunakan untuk pengadaan aset berupa tanah.
- (4) Biaya pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (2) huruf c merupakan bantuan biaya yang digunakan untuk:
- a. pengembangan program penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
 - b. pengembangan keilmuan/keahlian dosen dan tenaga kependidikan;

- c. pengembangan lainnya yang disebutkan dalam rencana strategis Mitra Akademik; dan/atau
 - d. pengembangan yang merupakan penugasan dari Pemerintah.
- (5) Biaya dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (2) huruf d merupakan bantuan biaya untuk dosen non PNS yang digunakan untuk:
- a. gaji dan tunjangan;
 - b. tunjangan jabatan akademik;
 - c. tunjangan profesi;
 - d. tunjangan kehormatan;
 - e. uang makan; dan/atau
 - f. honorarium sesuai dengan penugasan dari pemimpin Mitra Akademik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Biaya tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (2) huruf e merupakan bantuan biaya untuk tenaga kependidikan nonPNS pada **PIHAK KEDUA** yang digunakan untuk:
- a. gaji dan tunjangan;
 - b. uang makan; dan/atau
 - c. tunjangan kinerja.

Pasal 5

PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KANDANG

- (1) Pembangunan **Kandang**, termasuk pengadaan perlengkapan/peralatan **Kandang**, akan dilaksanakan oleh **PIHAK KESATU**, atau oleh kontraktor yang ditunjuk oleh **PIHAK KESATU**, di atas tanah atau lahan peternakan siap bangun (sudah diratakan) yang disediakan oleh **PIHAK KEDUA** di:

Universitas Sumatera Utara

Desa/ Kel : Padang Bulan

Kecamatan : Medan Baru

Kabupaten/Kota : Medan

Provinsi : Sumatera Utara

- (2) Kriteria tanah untuk **Kandang** meliputi, antara lain, memiliki sarana jalan masuk, jaringan dan pasokan listrik, jaringan dan pasokan air dan sarana penunjang lainnya. Luas tanah dimaksud sekurang-kurangnya 3000 meter persegi;
- (3) Pelaksanaan pembangunan **Kandang** tersebut didasarkan pada desain/gambar **Kandang** yang diajukan oleh **PIHAK KESATU** dan disepakati bersama oleh **PARA PIHAK** untuk dijadikan dasar pengajuan permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) oleh **PIHAK KEDUA**;
- (4) **Kandang** yang sudah dibangun dan siap dioperasikan akan diserahkan oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** sebagai aksi CSR, dan akan dilakukan dalam suatu acara serah terima **Kandang**, yang untuk maksud tersebut akan dibuatkan Berita Acara Serah Terima **Kandang**.

Pasal 6

PENGALIHAN HAK

Dengan dilakukan serah terima sebagaimana dimaksud dalam ketentuan **Perjanjian** ini, **Kandang** menjadi milik **PIHAK KEDUA** sepenuhnya sehingga segala keuntungan dan kewajiban sehubungan dengan pemilikan **Kandang**, termasuk biaya-biaya pemeliharaan dan operasional selanjutnya menjadi hak dan tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.

Pasal 7

PENGELOLAAN KANDANG

- (1) Pemanfaatan dan pengelolaan **Kandang** sepenuhnya dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KESATU** akan tetap membantu **PIHAK KEDUA** dengan menunjuk sebuah perusahaan pendamping budidaya yang akan mendampingi **PIHAK KEDUA** dalam memanfaatkan dan mengelola **Kandang**, antara lain dalam hal mendapatkan pasokan sarana produksi peternakan, bimbingan teknis budidaya, manajemen usaha dan pemasaran hasil budidaya.
- (3) Untuk pemanfaatan dan pengelolaan **Kandang** tersebut, **PIHAK KEDUA** dapat bekerja sama dengan perusahaan pendamping budidaya yang ditunjuk dan

menurut suatu pola kerja sama pendampingan pengelolaan **Kandang** berdasarkan perjanjian tersendiri.

Pasal 8
PENUTUP

Demikian **Perjanjian** ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) di atas kertas bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama serta diserahkan kepada masing-masing **PIHAK**.

PIHAK KESATU

PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA, Tbk



Drh. Bambang Sutrasno

Region Head Sumatera Bagaian Utara (Sumbagut)

PIHAK KEDUA

FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA



Dr. Ir. Tavi Supriana, M.S.

Dekan